



PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Nabella Rona Sahati,
Kodrat alam
Universitas Wiralodra**

Email : nabellaronasahati@gmail.com, amuksamudrajustitia@gmail.com

ABSTRACT

Extradition Agreement (treaty) provides facilities for countries that have an agreement, where the agreement is to act against, arrest and prosecute criminals in a country who have fled to another country outside national jurisdiction. The presence of the perpetrator in another country is to avoid attempts to arrest him in connection with the crime he has committed in the country of origin. So by running out of the country, this means that there are other countries whose interests are harmed because they cannot arrest the perpetrator, in which the perpetrator has committed a violation of the law based on the location where the crime was committed (locus delicti). One of them is that the criminal case of corruption is considered a threat of extraordinary crime that harms all people in the world, in upholding the law of corruption in which the perpetrator has fled abroad so that he feels safe and free from a crime he has committed. So extradition is very necessary for the perpetrators of corruption who have fled to other countries. From the background that has been explained, the following problems can be made inventory, namely 1) what is the position of the extradition agreement in international law related to criminal acts of corruption and 2) how is the implementation of extradition agreements against perpetrators of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical research method, namely legal research that refers to legal norms contained in statutory regulations with descriptive analytical research specifications with the aim of obtaining an overview of the application of extradition agreements to perpetrators of corruption in Indonesia based on Law Number 1 of 1979 of Extradition. The results in this research have shown that indeed there have been regulations regarding extradition treaties but it has been long enough and it is necessary to have regulatory reforms according to existing needs, furthermore it is necessary to improve diplomatic relations because law enforcement of criminal acts of corruption which involves cooperation between two countries is not only achieved through extradition treaties, but also good diplomatic relations.

Keywords: *Extradition Agreement, Corruption Crime, Regulatory Reform, Diplomatic Relations.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin maju seiring perkembangan teknologi mengakibatkan banyak kejahatan-kejahatan pidana dengan modus baru bahkan dilakukan dengan skala internasional yang merupakan tindak pidana internasional, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi yang bersifat destruktif dan telah



merambah ke berbagai lini kehidupan harus diberantas melalui serangkaian upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, serta didukung oleh adanya sistem dan strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan terpadu, agar keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Perkembangan transportasi yang demikian cepatnya, menyebabkan cepatnya dinamisme manusia, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Dengan fasilitas transportasi yang cepat, seseorang dapat dengan seketika menghindar dari tempat kejahatan yang dilakukan. Sehingga dengan demikian mereka mengharapkan akan terhindar dari kejaran para penyidik/penyidik. Perlu suatu mekanisme untuk menanggulangi secara terpadu bagi semua negara di dunia untuk menangani setiap kejahatan transnasional. Salah satu mekanisme tersebut ialah melalui lembaga ekstradisi, yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau terpidana. Sudah banyak langkah yang telah dilakukan, baik secara internasional seperti kerjasama polisi internasional, maupun kerjasama antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral¹.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada pasal 3

¹ Flora Pricilla Kalalo, *Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional*, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hlm 5.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.²

Tindak Pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena kejahatan transnasional. Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang esensial dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan pelarian koruptor ke luar negeri. Perjanjian ekstradisi merupakan pranata hukum yang dianggap ideal dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional. Dalam hal ini peran dan eksistensi lembaga penegak hukum, kiranya perlu terus didorong dan dipacu agar dapat bekerja secara efektif serta mampu melaksanakan tugas, fungsi maupun kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sinergitas dan koordinasi yang baik yang dibangun oleh seluruh jajaran dari institusi penegak hukum maupun dengan instansi terkait untuk memerangi korupsi merupakan solusi yang diharapkan secara signifikan dapat menekan laju peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat korupsi merupakan kejahatan sistemik dan kompleks yang tidak dapat ditangani secara parsial, namun memerlukan penanganan secara bersama-sama³.

Kejahatan internasional, dapat diartikan suatu bentuk tindak pidana yang dianggap dapat merugikan seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya⁴. Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional⁵. Oleh karena korupsi

² Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

³ Darmono, *Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lex Juernalica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, hlm 136.

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana a Internasional* (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 45.

⁵ Penjelasan atas Undag-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjain Internasional.



merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi⁶.

Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara lain yang telah dibentuk dan disepakati bersama, maka kejahatan seperti korupsi pelakunya dapat dilakukan ekstradisi⁷. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003⁸. Jenis-jenis kejahatan yang diakui sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi yang terbetuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, yaitu pencucian uang dan korupsi⁹.

Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya dikenal tiga jenis tindak pidana internasional, yaitu *war crimes* atau kejahatan perang, *genocide* atau kejahatan pembasmian etnis tertentu, dan *agression* atau agresi¹⁰. Pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pula pada dunia kejahatan, di mana muncul kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas negara. Kejahatan tersebut perlu diatasi dengan aturan hukum yang ada. Namun perbedaan aturan hukum negara yang satu dengan

⁶ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

⁷ Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

⁸ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), *Op.Cit.*

⁹ Hendrik B. Sompotan, *Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016, hlm 14.

¹⁰ Romli Aatmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 24.



yang lain menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pidana yang dilakukan dengan skala internasional¹¹. Mengatasi jenis-jenis kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat di semua negara dunia, maka negara-negara melakukan kerjasama baik dalam bentuk penjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral. Perjanjian ekstradisi merupakan sarana untuk menyerahkan para pelaku kejahatan korupsi di suatu negara kemudian melarikan diri ke negara lain¹².

Namun demikian, permasalahan ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitupula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa lainnya, apalagi berita mengenai ekstradisi tersebut akan semakin menonjol apabila orang yang dimintakan ekstradisinya adalah mantan orang penting dan berpengaruh dari suatu negara¹³.

Seperti Ada beberapa kasus yang bisa dijadikan contoh, seperti kasus para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke Singapura dan Australia. Hendra Rahardja, Adrian Kiki, dan Syamsul Nursalim, dan adalah beberapa nama dari sejumlah pelaku yang melarikan uang Negara dalam jumlah puluhan trilyun rupiah, namun tidak dapat diproses hukum sampai sekarang. Hendra Rahardja, mantan Direktur BHS Bank yang melarikan diri ke Australia, namun sampai dia meninggal di Australia, yang bersangkutan tidak dapat dipulangkan. Begitu juga pengemplang dana BLBI lainnya sejumlah 1,5 trilyun rupiah yaitu mantan Direktur Bank Surya, Adrian Kiki, yang divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasil melarikan diri ke Australia, dan bahkan menjadi warga Negara disana¹⁴. Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum dapat dipulangkan ke Indonesia, walaupun Australia merupakan salah satu dari 5 negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, selain dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Hongkong¹⁵.

Beberapa contoh kasus yang peneliti uraikan di atas menunjukkan bahwa ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan

¹¹ Flora Pricilla Kalalo, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹² Hendrik B. Sompotan, *Loc.Cit*. hlm. 14.

¹³ I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 17

¹⁴ Laurencius Simanjuntak, Detiknews.com diakses tanggal 3 Agustus 2020.

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/ekstradisi> diakses tanggal 3 Agustus 2020.



oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya itu, sekaligus rasa keadilan dari si korban atau anggota masyarakat dapat dipulihkan¹⁶. Kebutuhan adanya perjanjian ekstradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu, di mana pelakunya melarikan diri ke luar negeri, sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan ke negara asalnya dengan tujuan tuntutan atau menjalani pidana¹⁷. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah melaksanakan ekstradisi, karena dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, seolah-olah pelaku kejahatan tersebut memiliki kekebalan hukum di negara tempatnya bersembunyi¹⁸.

Dari urian diatas penulis menemukan sebuah nilai nilai pergeseran yang sangat berbuah oleh karena itu penulis merumuskan jurnal dengan judul: ***“Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”***

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian ekstradisi dalam hukum internasional terkait tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

III. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁹. Kemudian fokus kajiannya adalah

¹⁶ I Wayan Parthiana, *OpCit*, hlm 8.

¹⁷ Romli Atmasasmita, Makalah yang berjudul *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum*, Disampaikan pada Seminar Nasional “Kebijakan Nasional dalam Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN”, Jakarta, 21-22 Mei 2007, diunduh 15 Maret 2020.

¹⁸ I Wayan Parthiana, *OpCit*, hlm 11.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 21.



hukum positif, hukum positif yang dimaksud di sini adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa di samping hukum yang tertulis tersebut terapat norma di alam masyarakat yang tidak tertulis secara efektif yang mengatur perilaku anggota masyarakat²⁰.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Terkait Tindak Pidana Korupsi

Dalam kehidupan sehari-hari ada pelaku kejahatan yang setelah melakukan kejahatan di dalam wilayah suatu negara kemudian melarikan diri ke wilayah negara lain dan berada di negara tersebut dalam jangka waktu yang lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempatnya melakukan kejahatan. Dalam kasus-kasus seperti ini negara yang memiliki yurisdiksi kriminal untuk mengadili pelakunya menghadapi masalah dalam memproses pelakunya. Mulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Pengertian ekstradisi merupakan penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan maksud untuk mengadili atau menghukumnya.

Adapun pendapat dari M Cherief Bassiouni tentang ekstradisi yaitu²¹: “proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan.”

²⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 23.

²¹ Anis Widayawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 173-174.



Sedangkan pengertian menurut UU RI No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi: “penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.”

Ekstradisi kemudian menjadi hal yang terkait dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Beberapa kasus tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negara yurisdiksinya, kemudian dapat ditindak dan ditangkap atas dasar ekstradisi. Ekstradisi berasal dari bahasa latin "extradere" (kata kerja) yang terdiri dari kata "ex" artinya keluar dan "Tradere" artinya memberikan (menyerahkan), dengan kata bendanya "Extradio" yang artinya penyerahan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir ketika sudah dimulai di wilayah atau teritorial negara lain²². Meskipun suatu negara telah memiliki judicial jurisdiction atau kewenangan untuk mengadili seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, namun tidak begitu saja negara dapat melaksanakannya ketika orang tersebut sudah berada di negara lain.

Untuk itulah dalam tatakrama dan dinamika pergaulan internasional dibutuhkan permohonan ekstradisi dari requesting state kepada requested state. Dengan demikian keterbatasan kedaulatan territorial bisa dijumpai melalui kerjasama dengan negara lainnya untuk proses penegakkan hukumnya²³. Keberhasilan dari kerjasama penegakkan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak perjanjian bilateral ataupun multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Persyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakkan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan bantuan timbal balik (resiprositas).

Kerjasama penerapan yurisdiksi atau penegakkan hukum yang tertua adalah ekstradisi, kemudian diikuti dengan kerjasama penegakkan hukum seperti, dengan “mutual assistance in criminal matters” atau “mutual legal assistance treaty” (MLAT’s)

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1982, hlm 12.

²³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm 241.



“transfer of sentenced person” (TSP), transfer of criminal proceedings”, (TCP), dan “join investigation” serta “handing over”²⁴.

Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya telah memiliki undang-undang untuk ekstradisi dengan undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan termasuk dengan pembekuan dan penyitaan aset dengan undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbak dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters).²⁵

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2) Undang-Undang Ekstradisi. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asyilm yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna melebihi batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan²⁶.

Apabila dijabarkan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.²⁷

Perapabilaaan perjanjian internasional mengenai ekstradisi terdiri dari beberapa macam dan bentuk. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional bilateral mengenai ekstradisi. Contoh dari perjanjian

²⁴ Sefriani, *Ibid*, hlm 242.

²⁵ Lihat undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbak dalam masalah pidana.

²⁶ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, hlm. 35.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 1.



bilateral ini adalah perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lain dari perjanjian ekstradisi mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional multilateral mengenai ekstradisi. Perjanjian seperti ini akan diatur dalam suatu perjanjian internasional multilateral regional. Konvensi Ekstradisi Liga Arab yang dibuat pada tanggal 14 September 1952 merupakan salah satu contoh dari perjanjian ekstradisi multilateral regional. Terdapat juga perjanjian internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai ekstradisi. Konvensi UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 (UNCAC). Masalah ekstradisi dalam UNCAC diatur dalam pasal 44 UNCAC. Selain dari bentuk-bentuk perjanjian internasional mengenai ekstradisi di atas, pengaturan mengenai ekstradisi juga terdapat pada United Nations Model Treaty on Extradition (1990)²⁸.

Adapun prosedur pelaksanaan esktradisi terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara peminta mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Polri atau Kejaksaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta. Kemudian Menteri Kehakiman Republik Indonesia melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Setelah itu Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak.

4.2. Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa: “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,

²⁸ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Madju, 1993, hlm 76.



penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Undang-undang ini diberlakukan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ini:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi;



- c. bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik;
- d. bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)²⁹.

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against

²⁹ Lihat Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.



Corruption (UNCAC), 2003)³⁰ mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum³¹.

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Government” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes)
 - b. Dapat menghambat pembangunan (“hinder development”).
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“victimize individuals and groups”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram³².

Asumsi di atas menyebutkan tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya³³. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa: Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika

³⁰ Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1 dan Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006, hlm 1.

³¹ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm 4.

³² Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69.

³³ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 1.



dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra-ordinary crimes). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia³⁴.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pula: “Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.³⁵

Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pokok-Pokok Isi Konvensi menyatakan pada angka 4: Kewajiban Negara Pihak. Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam

³⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25.

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan³⁶.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). I Umum menyatakan pada angka 1: Pokok-Pokok Pikiran Yang Mendorong Lahirnya Konvensi, bahwa: Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Angka 3. Pokok-Pokok Isi Konvensi dalam Bab IV: Kerja Sama Internasional. memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, asas-asas ekstradisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2:

- (1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya. Pasal 3: (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
- (3) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

³⁶ Romli Atmasasmita, Loc.Cit, hlm 10.



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, asas-asas ekstradisi:

- (1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan³⁷.

Permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi : Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Pasal 45: Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pasal 39:

- (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.
- (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.



- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta³⁸.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mencakup 31 jenis kejahatan dan masih terbuka kemungkinan di masa depan jenis kejahatan itu bertambah, khususnya jenis kejahatan baru. Perjanjian itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Jumat April 2007. Acara itu disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dan sejumlah menteri kedua negara. Perjanjian itu berlakusurut 15 tahun dan mulai berlaku setelah diratifikasi parlemen kedua negara. Kejahatan yang tercantum dalam perjanjian itu antara lain korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, dan terorisme. Disepakati, penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat suatu tindak pidana dilakukan. Perjanjian ekstradisi tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum, yakni upaya mengejar dan memulangkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri 196ed an tinggal di luar negeri dan waktu 15 tahun berlaku surut itu merupakan keuntungan besar bagi Indonesia,”³⁹

Tindak pidana baru yang diakui dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura, adalah :

1. Penyuapan

³⁸ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

³⁹ Kompas.com, diakses tanggal 5 Agustus 2020.



2. Pelanggaran terhadap hukum perusahaan
3. Pembiayaan kegiatan terror
4. Pelanggaran terhadap hukum yang berhubungan dengan keuntungan dari korupsi, peredaran obat bius, dan kejahatan serius lainnya
5. Pencurian, penggelapan, penipuan konversi, penipuan laporan keuangan, perolehan properti atau kredit dengan jaminan palsu, penerimaan properti hasil curian, atau pelanggaran lain yang berhubungan dengan penipuan properti, termasuk penipuan bank.

Menurut Hikmahanto Juwana, perjanjian ekstradisi yang akan ditandatangani kedua negara merupakan sebuah kemajuan yang harus disambut positif dan tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan perjanjian tersebut sehingga perlu diratifikasi oleh DPR. Jangan sampai kemajuan ini lalu dipolitisasi sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, hambatan dalam implementasi tersebut pernah terjadi ketika Indonesia dan Australia yang sudah menyepakati perjanjian ekstradisi tetapi mengalami kesulitan dalam memulangkan tersangka koruptor Hendra Rahardja beberapa tahun lalu⁴⁰.

Pembentukan perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara-negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana penegakan hukum melalui prosedur peradilan terhadap para pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, karena akibat tindak pidana korupsi mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat. Perjanjian ekstradisi sebagai bentuk kerjasama internasional dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebab pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dapat dikembalikan melalui perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh negara-negara.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Kedudukan perjanjian ekstradisi berpengaruh terhadap penegakan Tindak pidana korupsi lintas negara yang dapat dilakukan dengan ekstradisi dimana negara yang

⁴⁰ Roslan Rahman, Perjanjian Ekstradisi Positif Ditandatangani di Bali 27 April. Suara Pembaruan Daily, 24 April 2007.



bersangkutan bekerjasama dengan negara yang memberi permintaan dalam melakukan penangkapan, deportasi maupun pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi. Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah terobosan hukum yang paling penting untuk mempermudah sebuah negara untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Negara-negara cenderung untuk memilih bentuk perjanjian ekstradisi sebagai saran kerjasama internasional untuk mencegah dan membentantas pelaku kejahatan. Selain itu juga, perjanjian ekstradisi merupakan bentuk penegakkan hukum yang dilakukan dalam suatu negara. Jika ketidakadaannya sebuah perjanjian ekstradisi antar negara, maka akan mempersulit suatu proses pengembalian pelaku kejahatan ke negara peminta dan dapat merugikan kedua negara tersebut, baik negara yang menyerahkan maupun negara yang meminta pelaku kejahatan tersebut.

Pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ekstradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Bagi negara Republik Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30. Pelaksanaan ekstradisi dapat juga dilakukan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi. Bagi negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik.

5.2. Saran

Maka seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diterapkan bagi semua orang tanpa memandang jabatan atau hubungan kerja dan kekeluargaan, karena aturan hukum berlaku sama pada setiap orang, dan seluruh komponen masyarakat pada umumnya. Aturan atau penegakkan hukum mengenai ekstradisi pada saat ini harus memiliki pembaharuan dalam perundang-undangannya agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana korupsi yang mudah melarikan diri keluar negeri dan merugikan warga negara Indonesia. Selanjutnya, diperlukan peningkatan hubungan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi baik melalui pembuatan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama dalam hubungan diplomatik untuk kepentingan bersama dalam menggulangi kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Darmono, Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Lex Juernalica, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012
- Flora Pricilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016.
- Hendrik B. Sompotan, Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/ekstradisi>
- I. Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Madju, 1993.
- J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
- Kompas.com
- Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Laurencius Simanjuntak, Detiknews.com.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Bina Cipta, 1982.
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Romli Aatmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995
- Romli Aatmasasmita, Hukum Pidana Internasional (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Romli Aatmasasmita, Makalah yang berjudul Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum, Disampaikan pada Seminar Nasional “Kebijakan



Nasional dalam Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN”, Jakarta, 21-22 Mei 2007.

Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, dan Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Roslan Rahman, Perjanjian Ekstradisi Positif Ditandatangani di Bali 27 April. Suara Pembaruan Daily, 24 April 2007.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Depok, Rajawali Pers, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cet.9, Rajawali Press, Jakarta, 2006.